



PENETAPAN

Nomor 0169/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Muara Sabak, yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu dalam Tingkat Pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Safrial Abka bin Abdullah AS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Anggrek RT.011 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Zubir bin Madong, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Jelita Kiri, RT.01, RW. 02 Desa Simpang Jelita, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0169/Pdt.P/2016/PA.MS dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I bernama Shisi RJ Ristamia binti Safrial, Tanggal lahir 05 Juni 2002 (umur 14 tahun, 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jalan Anggrek RT.011 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman ke 1 dari 6 hal. Pen. No. 0169/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon II bernama Ali Wardhana bin Zubir, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun Jelita Kiri RT.01 RW. 02 Desa Simpang Jelita Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun bagi anak Pemohon I dan belum mencapai 19 tahun bagi anak Pemohon II, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor: Kk.05.07/3/PW.00/168/2016;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), begitupun dengan anak Pemohon I berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman ke 2 dari 6 hal. Pen. No. 0169/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anak kandungnya bernama Shisi RJ Ristamia binti Safrial dengan anak Pemohon II bernama Ali Wardhana bin Zubir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, Majelis Hakim memberikan nasehat agar para Pemohon agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon I berumur 16 tahun dan anak Pemohon II berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menambahkan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Shisi RJ Ristamia binti Safrial dengan anak Pemohon II bernama Ali Wardhana bin Zubir telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2016 dengan wali nikah Pemohon I bernama Safrial Abka bin Abdullah di hadapan Penghulu bernama Hasan, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah belum dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman ke 3 dari 6 hal. Pen. No. 0169/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunggu untuk pernikahan anak Pemohon I mencapai umur 16 tahun dan anak Pemohon II mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Muara Sabak dengan alasan karena anak Pemohon I bernama Shisi RJ Ristamia binti Safrial hendak menikah dengan anak Pemohon II bernama Ali Wardhana bin Zubir, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur menolak pernikahan mereka dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: Kk.05.07/3/PW.00/168/2016 tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan menyatakan bahwa anak Pemohon I bernama Shisi RJ Ristamia binti Safrial dengan anak Pemohon II bernama Ali Wardhana bin Zubir telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2016 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara bernama Hasan dengan wali nikah Pemohon I, namun Buku Kutipan Akta Nikah belum dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad nikah anaknya bernama Shisi RJ Ristamia binti Safrial dengan anak Pemohon II bernama Ali Wardhana bin Zubir pada tanggal 16 September 2016 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara bernama Hasan dengan wali nikah Pemohon I, dan disaksikan oleh orang yang hadir pada waktu itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama Shisi RJ Ristamia

Halaman ke 4 dari 6 hal. Pen. No. 0169/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Safrial dengan calon suaminya bernama Ali Wardhana bin Zubir tidak mempunyai dasar hukum yang sah (no basic reason);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitem para Pemohon untuk menetapkan dan memberi dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama Shisi RJ Ristamia binti Safrial dengan anak Pemohon II bernama Ali Wardhana bin Zubir yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara bernama Hasan dengan wali nikah Pemohon I tidak layak untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima sehingga permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh dan Siti Rawdiah Sari, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Halaman ke 5 dari 6 hal. Pen. No. 0169/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Hakim Anggota

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Rahman, MH

Panitera Pengganti

Siti Rawdiah Sari, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-

Halaman ke 6 dari 6 hal. Pen. No. 0169/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)